



**PUTUSAN**

**Nomor 120 PK/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (DPP PRIMA)**, tempat kedudukan di Jalan Bacang Nomor C310 RT 07 RW 06 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. yang diwakili oleh Agus Priyono jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA); Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Tim Advokasi Partai Rakyat Adil Makmur (TA PRIMA) beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., jabatan Anggota KPU, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/HK.06.3-SU/07/2023 tanggal 9 Maret 2023

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara a quo (*Exceptio Declinatoire*);
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2023;

**Mengadili Sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* pada pokoknya adalah berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, dimana Penggugat berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang menetapkan Penggugat tidak masuk sebagai peserta pemilu karena verifikasi nya Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa atas Penetapan KPU RI tersebut, Penggugat mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi perkara Nomor: 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, yang mana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara diperoleh kaidah hukum bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa proses pemilihan umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2023 bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (DPP PRIMA)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai         | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2023